



Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama yang Menjadi Agunan Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan (Studi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB)

Rice Marta^{1*}, Azmi Fendri², Delfiyanti³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: ricemarta1982@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/09/2024

Diterima, 10/10/2024

Dipublikasi, 20/10/2024

Kata Kunci:

Fintech; Perlindungan

Hukum; Pinjaman

Online

Abstrak

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama dalam perkawinan terbagi atas aktiva dan pasiva. Hutang yang terjadi selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bersama yang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi-bagi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak memperlakukan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas *ius contra legem*, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak memperlakukan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.

Abstract

Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law states that property obtained during marriage becomes joint property. If the marriage is broken up due to divorce, the joint property is regulated according to their respective laws (Article 37 of the Marriage Law). In the explanation of Article 37 of the Marriage Law, it

Keywords:

Fintech; Legal

Protection; Online

Loans

*is stated that what is meant by their respective laws are religious law, customary law, and other laws. Article 97 of the KHI explains that widows or widowers are each entitled to one-half of the common property as long as it is not otherwise specified in the marriage agreement. To develop a business, the property obtained during the marriage period can usually be used as business capital by applying for loans or credits to financial institutions, both banking and non-banking institutions. The research method used is normative juridical, with a case approach. The results of the study show that the common property in marriage is divided into assets and property. Debts that occur during marriage are a burden of marriage. Owned and borne jointly by husband and wife as common property. In the event of a divorce, the common property that is the object of the guarantee cannot be divided. The consideration of the Panel of Judges in the Lubuk Basung Religious Court Decision Number: 80/Pdt.G/2020/PA.LB states that the property obtained during the marriage becomes the joint property of the husband and wife. This is regulated in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law in conjunction with Article 1 letter f KHI. Article 97 of the KHI states that in the event of a divorce, the ex-husband or wife is entitled to obtain one-half of the joint property as long as it is not otherwise specified in the marriage agreement, if it cannot be divided in kind, then it will be divided by auction. The division of the common property is divided by half because the parties do not dispute the obligations and contributions of each party to the existence of the common property, so there is no reason for the Panel of Judges to use the principle of *ius contra legem*, namely by setting aside Article 97 of the KHI. So that Article 35 paragraph (1) of the Marriage Law juncto Article 1 letter f KHI. Article 97 of the KHI may be set aside by the Panel of Judges if the parties. In addition, the joint property acquired during the marriage period which is now the object of the guarantee cannot be divided. The Panel of Judges should be able to give other considerations that the common property that is the object of security can be divided if it is approved by the guarantor.*

PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.¹

Demi meningkatkan perekonomiannya, seseorang terkadang memerlukan modal yang cukup guna memulai suatu usaha, sehingga diperlukan peminjaman kredit untuk dapat memulainya. Pertemuan antara pihak-pihak tersebut, memerlukan *intermediary* antara kreditor (pemberi pinjaman) dengan debitor (penerima pinjaman), sehingga pada akhirnya timbul perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit.²

Bank dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk bunga pinjaman, provisi dan pendapatan lainnya, yang mana kesemuanya itu merupakan pendapatan. Karena dana yang disalurkan adalah dana masyarakat, maka didalam menyalurkan dananya kepada masyarakat selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Pada umumnya bank tidak akan berani memberikan kredit yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya jaminan (*collateral*).

¹ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditor untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak peminjam (debitor) cidera janji dengan tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Hal itu mungkin saja terjadi, karena tidak semua nasabah yang mendapatkan pinjaman dari bank dapat menggunakan dananya dengan benar dan berhasil.

Istilah jaminan diterjemahkan dalam bahasa Belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie*. *Zakerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhi tagihannya, disambung pertanggungjawaban debitor terhadap barang-barangnya.³ Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.⁴

Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijamin kepada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda-benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.⁵

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang paling disukai oleh kreditor karena apabila debitor wanprestasi, benda yang dijamin dapat diambil oleh kreditor sebagai pelunasan atas hutang debitor. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak disediakan lembaga jaminan berbentuk gadai (datur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata) dan fidusia (diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), sedangkan untuk benda tetap (tidak bergerak) disediakan lembaga hipotik untuk kapal yang terdaftar dengan berat 20 m² (dua puluh meter persegi) atau lebih dan pesawat terbang (diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178 KUH Perdata) dan hak tanggungan untuk tanah (diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan)).

Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal di Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya, sifatnya, objeknya, kewenangan menguasainya, dan lain-lain. Lembaga jaminan yang dikenal dalam praktik perbankan adalah jaminan pokok dan jaminan tambahan. Sedangkan dalam literatur hukum jaminan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli hukum tidak dikenal model jaminan demikian. Jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam praktik perbankan tersebut (jaminan pokok dan jaminan tambahan) mempunyai

³ Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 21.

⁴ HR. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 208.

⁵ Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

kesamaan atau kemiripan dengan pembagian lembaga jaminan yang sudah ada sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum.⁶

Salah satu objek jaminan yang dapat dijamin adalah harta bersama. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri, utamanya apabila mereka akan melakukan suatu perbuatan hukum terkait dengan harta. Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, atau putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.⁷

Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami isteri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami isteri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:

1. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
3. Harta yang diperoleh suami atau isteri karena warisan kecuali ditentukan lain;
4. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-isteri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.⁸

⁶ M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya, hlm. 9-10.

⁷ Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 96.

⁸ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, 2017, hlm. 457.

Di dalam melakukan pinjaman (kredit) kepada perbankan, maka harta bersama di dalam suatu perkawinan dapat digunakan sebagai jaminan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kedudukan jaminan hanya merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan yang menjadi perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang.

Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 UU Perkawinan). Dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum yang lainnya.

Kedudukan harta bersama menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri. Demikian sebaliknya, isteri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan suaminya.

Dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya (Pasal 90 KHI). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai harta didalam perkawinan merupakan suatu permasalahan yang cukup berpengaruh, terutama apabila terjadi perceraian.

Untuk mengembangkan sebuah usaha, harta yang didapatkan selama masa perkawinan biasanya dapat digunakan sebagai modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman atau kredit kepada lembaga keuangan, baik itu lembaga perbankan maupun non perbankan. Secara umum bagi masyarakat, baik itu secara perorangan maupun badan hukum yang ingin memperluas dan menambah kebutuhan konsumtif dan produktif sangat membutuhkan dana yang disediakan oleh bank dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Di dalam pelaksanaannya, untuk lebih menciptakan rasa aman dalam penyaluran dana yang diberikan oleh bank, dalam hal ini sebagai kreditur kepada debitur diperlukan adanya suatu pengamanan tambahan berupa jaminan khusus. Jaminan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan fidusia dan hak tanggungan.

Untuk mendapatkan kepastian hukum atas jaminan dalam bentuk benda bergerak maka harus didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga nantinya akan diperoleh Sertipikat Jaminan Fidusia sebagai bukti yang menyatakan bahwa objek benda bergerak tersebut sudah menjadi jaminan kredit. Untuk benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang dijadikan sebagai objek jaminan harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota letak objek hak atas tanah tersebut untuk dapat diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan.

Mengenai harta yang didapatkan selama perkawinan, suami atau isteri berhak menggunakannya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pasangan lainnya. Dibolehkan apabila suami atau isteri selama perkawinannya, menggunakan harta bersama sebagai objek jaminan yang disetujui oleh pasangannya.

Namun, apakah yang akan terjadi apabila harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dijadikan objek jaminan pada lembaga perbankan, yang kemudian terhadap perkawinan tersebut terjadi perceraian. Maka terhadap objek jaminan yang semula menjadi harta bersama, berubah menjadi harta gono-gini.

Salah satu kasus yang terjadi terhadap objek jaminan yang semula merupakan harta bersama, ketika terjadi perceraian menjadi harta gono-gini yaitu terdapat Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB. Penggugat dalam kasus ini adalah Alfia Nafita melawan Tergugat Jalianis.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.LB dijelaskan bahwa Penggugat mengajukan petitum agar terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung agar dibagi dan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam, menetapkan setengah bagian harta bersama sebagai milik Penggugat dan setengah bagian lagi milik Tergugat.

Adapun beberapa harta bersama yang digugat untuk dibagi oleh Penggugat adalah hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 401/Nagari Bawan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 403/Nagari Bawan. Kedua sertipikat hak atas tanah tersebut sedang menjadi agunan pinjaman di bank yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ketika perkawinan masih berlangsung. Kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas menjadi agunan atau jaminan pinjaman di Bank Nagari Cabang Bawan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat terhadap kedua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaard*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁹ Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel, teks, atau gambar. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹⁰ Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini studi dokumen. Studi dokumen pada penelitian ini meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teknik atau metode pengolahan dan analisis data kualitatif. Uraian kegiatan pengolahan dan analisis data meliputi: (1) reduksi data; (2) penyederhanaan dan penyajian data; (3) verifikasi hasil penelitian, serta penarikan kesimpulan. Kegiatan analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengolahan data, bahkan telah dimulai sejak awal pengumpulan data.¹¹

⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

¹¹ N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks, hlm. 428-445.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Para pihak yang berperkara dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB, terdiri dari Penggugat Alfia Nafita Dewi dan Tergugat Jalianis. Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban yang isinya pada pokoknya menyatakan objek gugatan Penggugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) serta gugatan Penggugat tidak lengkap sebagaimana duduk perkara di atas.

Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban yang isinya pada pokoknya menyatakan objek gugatan Penggugat tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) serta gugatan Penggugat tidak lengkap sebagaimana duduk perkara di atas.

Atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan. Eksepsi juga berarti pembelaan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan atau tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.

Adapun eksepsi yang diajukan Tergugat menurut Majelis Hakim adalah menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi Tergugat tersebut tidak diperiksa dan diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara.

Terhadap eksepsi Tergugat tentang objek gugatan berupa tanah yang tidak sama batas-batas dan luasnya antara sertipikat dengan yang sebenarnya sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*) menurut penilaian Majelis Hakim adalah tidak cukup beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur, karena dengan telah disebutkannya nomor sertipikat dalam gugatan, maka secara inklusif telah terpenuhi kejelasan tentang letak, batas dan luas tanah, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan kabur.

Sedangkan alasan Tergugat mengajukan eksepsi disebabkan gugatan tidak lengkap menurut Majelis Hakim bukan termasuk ke ranah eksepsi melainkan sudah masuk ke ranah rekonvensi sehingga eksepsi tersebut tidak tepat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

1. Dalam Konvensi

Dalam konvensi ini, posisi Penggugat menjadi Penggugat Konvensi dan Tergugat menjadi Tergugat Konvensi. Sebelumnya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak serta telah memberikan kesempatan kepada hakim mediator untuk melakukan mediasi, akan tetapi upaya dimaksud tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi.

Pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat Konvensi. Berdasarkan jawab menjawab di persidangan,

ternyata Tergugat Konvensi mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi baik pengakuan secara murni maupun secara berklausula dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan tersebut.

Dalil gugatan Penggugat Konvensi yang diakui oleh Tergugat Konvensi dengan pengakuan murni harus dinyatakan terbukti. Dalil gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah atau diakui secara berklausula oleh Tergugat Konvensi, kepada Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya.

Adapun hal-hal yang terbukti yaitu bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Fotokopi Kutipan Akta Cerai berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2018, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat.

Bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Bukti fotokopi Sertipikat Nomor 401 tanggal 19 Mei 2010 dan fotokopi Sertipikat Nomor 403 tanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, bukti tersebut tidak disertai dengan bukti aslinya karena menjadi agunan pinjaman di bank, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai dengan pengakuan Tergugat Konvensi tersebut maka alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dan memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Bukti berupa foto-foto mobil merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik, bukti-bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun agar informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah.

Syarat formil informasi dan dokumen elektronik dinyatakan oleh Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen/surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa informasi dan dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Untuk menjamin terpenuhinya syarat formil maupun materil dari alat bukti informasi/dokumen elektronik tersebut, maka dibutuhkan *digital forensik* untuk memastikan bahwa segala informasi yang tercantum didalamnya adalah benar adanya dan bukan hasil rekayasa. Oleh karena terhadap bukti-bukti tersebut Penggugat Konvensi tidak melakukan *digital forensik*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut di atas tidak menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka karena itu bukti-bukti tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*.

Bukti berupa fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor mobil Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BM 7809 AN tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Austindo Nusantara Jaya Finance. Bukti berupa fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor mobil Mitsubishi truk Nomor Polisi BA 9127 BG tanggal 24 Desember 2003, atas nama Suhartini. Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Bukti fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor mobil Mitsubishi L 300 Nomor Polisi BM 7809 AN dan fotokopi bukti kepemilikan kendaraan bermotor mobil Mitsubishi truk Nomor Polisi BA 9127 BG tersebut relevan dan berkaitan erat dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Bukti berupa fotokopi surat keterangan silih rugi tanah merupakan surat bukan akta yang telah diberi materai serta distempel oleh kantor pos, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, namun karena bukti surat tersebut adalah bukan akta, karena bukan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkannya yakni Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka bukti tersebut baru dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Meskipun bukti-bukti tersebut bukan akta, namun bukti-bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Konvensi, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Setelah pemeriksaan terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sansai Bukik Pungguang Ladiang Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambiang, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena dibeli pada tanggal 05 November 2018 di saat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih berstatus suami isteri.

Dua orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) Rbg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg, dan Pasal 175 Rbg.

Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi BM 7809 AN tanggal 04 April 2019, merupakan surat bukan akta yang telah diberi materai serta distempel oleh kantor pos, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi BM 7809 AN berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, tentang pembelian 1 (satu) unit mobil L 300 Nomor Polisi BM 7809 AN pada tanggal 04 April 2019, serta pembuatannya sengaja

dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Namun karena bukti tersebut bukan akta, maka alat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian, perlu didukung dengan bukti lainnya.

Bukti berupa kwitansi pembayaran upah bangunan ruko yang terletak di Muaro Putus, Jorong Muaro Putus, Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 07 Oktober 2013, merupakan surat bukan akta yang telah diberi materai serta distempel oleh kantor pos, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Kwitansi pembayaran upah bangunan ruko yang terletak di Muaro Putus, Jorong Muaro Putus, Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 07 Oktober 2013 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, tentang pembelian bahan bangunan untuk pembangunan ruko di Muaro Putuih serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Namun karena alat bukti tersebut bukan akta, maka alat bukti tersebut belum mempunyai kekuatan pembuktian dan perlu didukung dengan bukti lainnya.

Atas bukti tersebut Penggugat Konvensi mengakui dan membenarkannya, maka dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Bukti berupa fotokopi rekening Koran dari Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan tanggal 06 Mei 2020, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi materai serta distempel oleh kantor pos, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat.

Bukti fotokopi rekening Koran dari Bank Nagari Cabang Pembantu Bawan tanggal 06 Mei 2020 relevan dan berkaitan dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai utang/pinjaman pada Bank Nagari Cabang Pembantu dengan angsuran yang harus dibayar sampai bulan Desember 2020. Bukti tersebut menjelaskan sisa utang/pinjaman pada tanggal 06 Mei 2020 adalah sejumlah Rp.83.333.330,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), Majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Berdasarkan atas pengakuan, bukti-bukti dan hasil pemeriksaan setempat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2018.
- b. Bahwa benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 minibus warna putih BM 7809 AN
 - 2) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk warna kuning BA 9175 X
 - 3) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk warna kuning BA 9284 JQ
 - 4) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi truk warna hijau (sekarang kuning) BA 9768
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125

- 6) Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, seluas 1 Ha.
 - 7) Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sansai Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, seluas 2 Ha.
 - 8) Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sansai Bukik Pungguang Ladiang Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, seluas 0,5 Ha.
 - 9) Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sansai Bukik Pungguang Ladiang Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, seluas 1,3 Ha.
 - 10) Sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sansai Bukik Pungguang Ladiang Alahan Siriah, Jorong Alahan Siriah, Nagari Batu Kambing, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, seluas 1 Ha.
- c. Bahwa harta-harta selain tersebut di atas tidak terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 05 Mei 1970. Sesuai ketentuan Pasal 97 KHI, maka masing-masing pihak bekas suami isteri (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) berhak memperoleh 1/2 bagian dari harta-harta tersebut, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang.

2. Dalam Rekonvensi

Maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mohon diperhitungkan sebagai harta dan utang bersama sebagai berikut:

- a. Ruko 3 (tiga) pintu yang terletak di Jorong Muaro Putuih, Kenagarian Tiku Limo Jorong.
 - b. Honda Beat dengan Nomor Polisi BA 3539 TV yang dibeli kira-kira tahun 2015-2016 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
 - c. Uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang disimpan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010, uang tersebut dekat alat mobil lalu ditemukan oleh kakak sepupu Penggugat Rekonvensi, kemudian kakak sepupu Penggugat Rekonvensi memanggil anak Penggugat Rekonvensi supaya memanggil ibunya untuk mengalihkan uang tersebut dan uang tersebut sampai sekarang di Tergugat Rekonvensi.
 - d. Emas 20 emas yang dibeli tahun 2014 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
 - e. Angsuran bank mulai meminjam pada bulan Desember 2017 yang angsuran perbulannya berjumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir bulan Desember 2020 Penggugat Rekonvensi sendiri yang menanggungnya.
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi.

KESIMPULAN

Harta bersama dalam perkawinan tidak hanya tentang kekayaan, hutangpun didalam perkawinan termasuk sebagai harta bersama. Hutang yang didapat selama perkawinan merupakan beban perkawinan. Dimiliki dan ditanggung bersama-sama oleh suami dan isteri selayaknya harta bersama. Apabila terjadi perceraian antara suami isteri, yang terhadap harta bersama mereka sedang menjadi objek jaminan di perbankan. Maka harta bersama yang menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dibagi-bagi. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta bersama yang sedang menjadi jaminan perjanjian kredit telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno, kamar Peradilan Agama pada angka 1 huruf d yang pada pokoknya berbunyi “gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor: 80/Pdt.G/2020/PA.LB menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami isteri. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dinyatakan apabila terjadi perceraian, maka bekas suami atau isteri masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dibagi secara lelang. Pembagian harta bersama tersebut dibagi seperdua karena para pihak tidak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak terhadap adanya harta bersama tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menggunakan asas *ius contra legem*, yakni dengan mengesampingkan Pasal 97 KHI. Sehingga Pasal Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan *juncto* Pasal 1 huruf f KHI. Pasal 97 KHI dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim jika para pihak mempermasalahkan kewajiban dan kontribusi masing-masing pihak. Selain itu, harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan yang sekarang menjadi objek jaminan tidak dapat dibagi. Seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan pertimbangan lain bahwa harta bersama yang menjadi objek jaminan dapat dibagi jika mendapatkan persetujuan oleh pemegang jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 4, 2017.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HR. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*, LBJ, Surabaya,
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, 1994, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, Thousand Oaks,

- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahjono Darmabrata dan Ahlan Sjarif Surini, 2016, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 96.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.